

Abstrak

Negara hukum dibuat untuk melindungi rakyat dari kekuasaan pemerintah. Sebagai Negara Hukum, salah satu hal terpenting adalah prinsip Kepastian Hukum. Kepastian Hukum tidak hanya berarti undang-undang tidak saling bertentangan, Kepastian Hukum juga berarti tidak ada perbedaan antara hukum dan implementasinya. Dari undang-undang kepolisian, dapat dilihat dengan jelas bahwa polisi dilarang menduduki jabatan apa pun di luar kepolisian itu sendiri. Namun belakangan ini, peraturan kepolisian tersebut terkadang dilanggar. Pada tahun 2018 Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Barat diambil dari Kepolisian, Pada tahun 2023 Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Tenggara juga diambil dari Kepolisian. Beberapa anggota Polri diambil untuk menduduki jabatan di Lembaga, Badan, Komisi, Perusahaan BUMN dan mendapat jabatan Eselon I dalam lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari fenomena-fenomena ini dapat disimpulkan bahwa larangan polisi untuk menduduki jabatan lain di luar kepolisian tidak diimplementasikan dengan baik. Tugas akhir ini dibuat untuk mencari cara menyelesaikan masalah kepastian hukum dari masalah hukum kepolisian ini, untuk mengetahui Legalitas dan memahami Akibat Hukum dari posisi anggota Polri aktif yang menduduki jabatan lain di luar kepolisian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci : Legalitas, Kedudukan, Kepastian Hukum, Kepolisian.

Abstract

The rule of law is established to protect the people from the power of the government. As a rechtsstaat, one of the most important principles is Legal Certainty. Legal Certainty not only means that laws do not contradict each other but also that there is no difference between the law and its implementation. From the police law, it is clear that police officers are prohibited from holding any position outside of the police force itself. However, this regulation has sometimes been violated recently. In 2018, the Acting Governor of West Java was taken from the police force, and in 2023, the Acting Governor of Southeast Sulawesi was also taken from the police. Some members of the Indonesian National Police (Polri) were appointed to positions in Institutions, Agencies, Commissions, State-Owned Enterprises (BUMN), and received top-level positions (Eselon I) within the Civil Service (ASN). From these phenomena, we can conclude that the prohibition for police officers to hold other positions outside the police force is not well implemented. This thesis is created to find ways to solve the legal certainty issues of this police law problem, to know the Legality and understand the Legal Consequences of active Polri members holding positions outside the police based on the legislation in Indonesia.

Keywords : Legality, Position, Legal Certainty, Police.